

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) SATPOL PP KOTA DEPOK SESUAI PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETERTIBAN UMUM

Doni Christian Nainggolan^{*1}, Daffa Muhammad Nazar², Desi Triana³, Agus Satory⁴

^{1,2,3,4} Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia

*Corresponding Author:

Email: donichristian1998@gmail.com

Abstract.

Furthermore regarding the meaning of structuring street vendors is an effort made by the regional government through determining the target location to determine, move, control and eliminate the location of street vendors with due regard to public, social, aesthetic, health, economic, security, order, cleanliness. Arrangement of street vendors is an effort made to organize and discipline street vendors. The purpose of this arrangement of street vendors is to create a beautiful city in accordance with regional regulations. Where in the city of Depok itself there are areas that have street vendors including in certain areas in the city of Depok and this is the duty of the Satpol PP of the City of Depok in accordance with their duties and authorities for the guidance and supervision of public order specifically in the City of Depok where as stated in the Mayoral Regulation of Depok. Every person or entity is prohibited from selling on roads, sidewalks, People's Crossing Bridges (JPO), railroad tracks and river banks; Everyone or entity is prohibited from selling on green belts, city parks, and other public places unless permitted by an authorized official; Everyone or entity is prohibited from selling or providing pornographic goods and things. public transportation, entertainment or the like; Every person or entity is prohibited from doing business by bringing rickshaws, bajaj, bemo, pickpockets and/or the like into the city to operate commercially. The existence of the Civil Service Police in the ranks of the regional government has a special meaning which is quite strategic, because of its duties to assist regional heads in fostering peace and order and enforcing regional regulations.

Keywords: administration of street trader, satpol pp, depok city, development and supervision of public order

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Menurut Wardoyo definisi pengelolaan adalah sesuatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹ Sedangkan menurut Harsyono yaitu Suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.² Ruang lingkup pengelolaan pedagang kaki lima

Meliputi penataan secara fisik dan pemberdayaan secara non fisik Ruang lingkup pengelolaan pedagang kaki lima meliputi pengelolaan fisik dan pemberdayaan non fisik. Pengelolaan pedagang kaki lima adalah mengatur keberadaan pedagang kaki lima dengan mempertimbangkan aspek atau komponen fisik dan non fisik. Pengelolaan pedagang kaki lima harus mempertimbangkan karakteristik atau potensinya dan menyesuaikan dengan konteks lingkungannya. Hal ini dimaksud bahwa pengelolaan pedagang kaki lima dapat menjadi pintu masuk untuk melakukan pemberdayaan baik bagi ruang publik, pedagang kaki lima dan pengguna lainnya.³ ruang publik, sebagai ruang netral yang kemudian bergerak secara perlahan menjadi ruang operasional sebagai zona baru paa tahap modernisasi. Umumnya, ruang ini

¹ Wardoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Jakarta, 2008), hlm. 46.

² Harsyono, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Persada, 1977), hlm. 121

³ Winny Astuti, dkk, *Konsep Eco-Cultural City: Perspektif Kota Surakarta*, (Surakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 15.

akan diisi oleh berbagai kegiatan tidak terkecuali pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima bersama-sama dengan aktivitas lain dapat memperkuat fungsi ruang publik yang harus dapat memberikan rasa nyaman kepada penggunanya. Keberhasilan mengelola pedagang kaki lima di ruang publik akan menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan. Upaya pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah ditujukan untuk dapat menyediakan lokasi berdagang bagi pedagang kaki lima yang lebih rapih dan legal, sehingga pedagang kaki lima tidak menempati lokasi – lokasi yang terlarang bagi pedagang kaki lima.

Selain itu upaya pengelolaan tersebut dalam rangka untuk melakukan penertiban lingkungan kota yang sejalan dengan upaya penghijauan kota, dimana lokasi berdagang dari pedagang kaki lima yang lama dibuat lebih menjadi taman atau jalur hijau demi kepentingan umum yang lebih besar. Kepentingan pemberdayaan pedagang kaki lima sebagai representasi ekonomi lokal yang terakomodir, karena tidak menghilangkan atau mematikan usaha yang menjadi mata pencaharian mereka. Kepentingan kota serta masyarakat yang lain tidak dikorbankan karena lingkungan kota tetap tertib terjaga, terhindar dari kekumuhan, kemacetan. Penulisan ini akan menjelaskan penataan pedagang kaki lima (pkl) satpol pp kota depok sesuai peraturan wali kota depok nomor 16 tahun 2012 tentang pembinaan dan pengawasan ketertiban umum.

II. METODE

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif, dengan menggambarkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan masalah pokok atau objek penelitian itu sendiri. Berdasarkan jenis penelitian, penelitian yang dilakukan bersifat hukum. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan normatif-hukum dalam mengkaji literatur yang berkaitan dengan objek kajian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Mc Gee dan Yeung, sektor informal diharapkan menempati lokasi yang sesuai dengan rencana penataan dari masing-masing kota. Kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah kota dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pemugaran atau relokasi

Tindakan dengan pemugaran suatu lokasi baik berupa pembangunan baru dengan fungsi yang berbeda dari semula maupun berupa perbaikan dari kondisi yang telah ada. Tindakan tersebut sebaiknya perlu memperhatikan kepentingan dari pihak pedagang kaki lima sendiri dengan tidak mengganggu perolehan atau hubungannya dengan konsumen maka tindakan tersebut dapat diterima.

2. Pemindahan atau removal

Dengan cara memindahkan sektor informal ke satu lokasi yang ditentukan berdasarkan penelitian dan kajian yang komprehensif sehingga memberikan solusi yang berkesinambungan

3. Pengelolaan struktural

Pemerintah kota lebih sering menerapkan pola pengelolaan lokasional walaupun tidak selalu berhasil dilakukan. Selain bentuk pengelolaan lokasional, pemerintah kota mencoba pola pengelolaan structural. Adapun yang termasuk dalam pengelolaan structural adalah perijinan, pembinaan dan bantuan atau pinjaman. Perijinan usaha kepada kelompok pedagang kaki lima didasari menurut jenis barang atau jasa yang ditawarkan, waktu usaha dan lokasi tertentu.⁴ Perijinan bagi aktivitas pedagang kaki lima dalam melakukan usahanya didasari atas pertimbangan memudahkan dalam pengaturan, pengawasan dan pembatasan jumlah serta membantu dalam penarikan retribusi. Pemberian surat ijin lokasi sudah diterapkan di berbagai negara, seperti Malaysia, Singapura, Philipina dan Indonesia.

Kenyataannya perkembangan pedagang kaki lima yang semakin bertambah dan sulit untuk ditata, menimbulkan suatu kesan negatif atas keberadaan pedagang kaki lima. Peran nyata pemerintah sangat

⁴ Muhamat Taufik, *Kajian Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Ruang Publik Kawasan Simpang Lima Pati*, (Semarang: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Planologi Undip Vol 8, 2012), hlm. 142.

dibutuhkan dalam menangani masalah pedagang kaki lima dan perlu dibuatkan peraturan daerah mengenai pengelolaan pedagang kaki lima. Di kota Depok, belum adanya peraturan daerah yang khusus untuk mengatur tentang pengelolaan pedagang kaki lima. Pengelolaan dalam sektor informal bukan hanya menyangkut mereka yang bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima, melainkan juga organ pemerintahan yang ada di dalam instansi yang terkait dengan bidang tersebut. Menurut Alisjahbana aktivitas-aktivitas program pengelolaan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan ke dalam dua pendekatan yaitu : Mendorong sektor-sektor yang ada menjadi formal. Pedagang kaki lima diorientasikan nanti nya dapat mendirikan toko-toko yang permanen. Untuk itu diperlukan dukungan moral dan Latihan manajerial serta pengetahuan teknis. Misalnya pasar; Meningkatkan kemampuan dalam usaha sektor informal. Pedagang kaki lima dapat dibantu melalui penyediaan bahan baku atau membantu kelancaran pemasaran. Selain itu, untuk menambah kebersihan dan kecantikan wilayah pedagang kaki lima, pemerinth dapat membantu dengan memberi gerobak yang sama. Untuk meningkatkan kemampuan dalam usaha pedagang kaki lima, hendaknya sewa lokasi atau pungutan uang haarus benar-benar menciptakan keadilan untuk masing-masing pedagang kaki lima.

Menurut Ivancevich definisi pembinaan adalah sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seseorang atau sekelompok pegawai dalam usaha meningkatkan kinerja organisasi.⁵ Pembinaan terkait dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlakukan untuk pekerjaan yang sekarang dilakukan. Pembinaan berorientasi ke masa sekarang dan membantu pegawai untuk menguasai keterampilan dan kemampuan (kompetensi) yang spesifik untuk berhasil dalam pekerjaannya. Pengelolaan dan pembinaan aktivitas pedagang kaki lima telah diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan yang telah disesuaikan dengan kondisi eksisting dan karakteristik masing-masing kota. Pengelolaan dan pembinaan aktivitas ini meliputi lokasional.

Tindakan pembinaan adalah tindakan pengendalian dengan pembinaan terhadap kualitas pola pikir pedagang dan pelaksanaan aktivitas pedagang kaki lima secara keseluruhan karena diketahui pola pikir pedagang kaki lima sebagian besar masih memiliki tingkat pendidikan relatif rendah dan sederhana untuk menelaah peraturan yang ada sehingga dapat menimbulkan interpretasi yang salah dan kurangnya perhatian mengenai visualisasi aktivitas secara keseluruhan. Di negara Malaysia, pembinaan yang pernah dilakukan adalah perbaikan dalam tingkat pendidikan pedagang kaki lima. Dari pembinaan ini diharapkan dapat membatasi peningkatan jumlah pedagang kaki lima seiring dengan meningkatnya kesadaran mereka akan keterampilan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Salah satunya adalah Kota Depok yang masih memiliki tingkat pendidikan pedagang kaki lima yang relatif rendah dan belum adanya pengaturan secara spesifik terkait perda yang mengatur tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Depok, sedangkan di daerah yang lain sudah mempunyai perda tentang pedagang kaki lima secara tersendiri. Oleh karena itu, di Kota Depok masih menggunakan Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum, hanya terdapat di satu Pasal khususnya pada Pasal 14 mengenai Tertib Usaha/Berjualan, menyatakan bahwa :

1. Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), pinggiran rel kereta dan bantaran sungai;
2. Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalur hijau, taman kota, dan tempat umum lainnya kecuali diizinkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Setiap orang atau badan dilarang berjualan atau menyediakan barang dan hal-hal yang bersifat pornografi;
4. Setiap orang dilarang melakukan usaha sebagai calo karcis/tiket angkutan umum, hiburan atau sejenisnya;
5. Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha dengan cara memasukan becak, bajaj, bemo, opelet dan/atau sejenisnta ke Kota untuk dioperasikan secara komersial.

Merujuk pada Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 1 ayat (23) menyatakan bahwa :

⁵ Ivancevich dan M John, *Perilaku dan Manajemen Organisasi Jilid 1 dan 2*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 46.

“Pembinaan adalah usaha, Tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka peningkatan PKL sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri”⁶

Menjadikan pedagang kaki lima di kota Bandung menjadi pedagang yang mandiri, seperti dalam Perda kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 1 ayat (23) yang telah disebutkan diatas. Di kota Bandung ada lembaga khusus yang menangani penataan dan pembinaan pedagang kaki lima sesuai yang tercantum dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Untuk kepentingan penataan dan pembinaan PKL, Walikota membentuk Satuan Tugas Khusus”.

Kebijakan pengelolaan PKL yang berisi penataan serta pemberdayaan PKL juga dilakukan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian bagi PKL sendiri serta bagi kota. Hal tersebut dapat terlihat dari penataan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah kota Surabaya, dimana melalui penataan PKL dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari penarikan retribusi. Kota Jakarta, Surabaya dan Bandung memiliki kebijakan daerah yang sinergis antara dokumen rencana spasial atau komprehensif dengan dokumen sectoral, mulai dari RT/RW sampai dengan Perda khusus yang mengatur tentang pedagang kaki lima. hal yang diamanahkan dari ketiga dokumen RTRW adalah adanya alokasi peruntukan ruang bagi sektor informal khususnya pedagang kaki lima. di Jakarta peruntukan ruang bagi pedagang kaki lima adalah di pusat perniagaan dan perkantoran. Di kota Surabaya peruntukan ruang bagi pedagang kaki lima berada disuatu kawasan lingkungan, sedangkan di Bandung peruntukan lahan bagi pedagang kaki lima berada dikawasan perdagangan dan jasa⁷

Adapun regulasi daerah yang mengatur tentang PKL di kota Jakarta dan Surabaya memiliki kemiripan yaitu tidak hanya mengatur tentang lokasi penataan PKL tetapi juga pemberdayaan yang harus diberikan untuk PKL. Kebijaksanaan pemberdaya PKL di kedua kota tersebut juga memuat aspek yang hampir sama yaitu dengan memberi bantuan modal (dana, sarana dagang) serta peningkatan kualitas SDM PKL melalui pembinaan dan bimbingan teknis.

Terdapat hal yang menarik tentang kebijakan penataan PKL di kota Bandung, yaitu adanya pembagian zona lokasi PKL menjadi 3 (tiga) zona yaitu :

1. Zona merah adalah lokasi yang terlarang bagi PKL;
2. Zona kuning adalah lokasi yang bersyarat bagi PKL dengan cara buka dan tutup operasionalnya berdasarkan waktu dan tempat yang telah ditentukan pemerintah;
3. Zona hijau adalah lokasi yang diperbolehkan bagi PKL.

Pengaturan Pedagang Kaki Lima

Pengaturan pedagang kaki lima dimaksudkan untuk penataan keberadaan sektor informal pada suatu lokasi. Adapun beberapa alternatif tindakan yang dilakukan antara lain peruntukan dalam ruang terbuka (*open market*), dimaksudkan untuk memudahkan pergerakan konsumen dalam menggunakan jasa pelayanan pedagang kaki lima. Salah satu dari tindakan tersebut adalah pengaturan kembali sektor informal agar lebih harmonis dan tidak mengganggu fungsi kota di lingkungan tempat pedagang kaki lima melakukan usahanya. Tindakan stabilisasi atau pengaturan berusaha berada ditengah-tengah antara sektor informal dan problem yang ditimbulkannya. Dasar operasional sektor informal yang harus tetap dipertahankan adalah adanya akses bagi aliran konsumen. pengaturan membutuhkan beberapa persyaratan agar pedagang kaki lima dapat terus berusaha dengan baik.

Persyaratan tersebut antara lain kedekatan dengan aktivitas utama, tingkat keramaian jalan atau lingkungan sekitar, kedekatan dengan rumah tinggal pedagang kaki lima, kemudahan aksesibilitas, lokasi yang strategis, estetika lokasi, keamanan, kenyamanan dan kebersihan

Pengaturan pedagang kaki lima dapat ditata dilokasi yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu dilahan fasilitas umum atau ruang publik. Pengaturan pedagang kaki lima secara dominan dilakukan pada pedagang kaki lima makanan siap saji di tempat, makanan yang dibawa pulang dan makanan mentah

⁶ Indonesia, Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, PERDA Nomor 04 Tahun 2011, Pasal 1 ayat (23).

⁷ Murtanti J.R, Septyani Widyastuti, *Dampak Kebijakan pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan PKL di Kota Jakarta, Baandung dan Surabaya*, (Semarang: Jurnal Tata Loka Planologi UNDIP Vol 23, 2021). hlm. 204.

(sayur dan buah). Belajar dari penataan-penataan pedagang kaki lima sebelumnya di beberapa kota di Indonesia, tampak beberapa persyaratan di atas tidak dipertimbangkan dengan baik karena alasan keterbatasan lahan milik pemerintah⁸ Permukiman sangat berperan dalam pergerakan orang maupun barang. Sebanyak 80% dari perjalanan barang di area perkotaan menuju ke perumahan merupakan daerah konsumsi yang paling dominan.

Dapat dikatakan bahwa kawasan permukiman memiliki konsentrasi pergerakan yang sangat tinggi. Karena orang berangkat bekerja dari dalam permukiman. Pergerakan yang tinggi pada kawasan permukiman tentu akan menarik perhatian pedagang kaki lima untuk berjualan, mengingat pedagang kaki lima akan memilih lokasi yang sering dikunjungi ataupun dilewati oleh calon konsumen. Salah satu kawasan permukiman di kota Depok yaitu di kawasan sepanjang jalan Grand Depok City (GDC) yang selalu dipenuhi oleh pedagang kaki lima.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penataan pedagang kaki lima wilayah kota Depok diatur berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum, hanya terdapat di satu Pasal khususnya pada Pasal 14 mengenai Tertib Usaha/Berjualan, menyatakan bahwa :

- a. Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), pinggir rel kereta dan bantaran sungai;
- b. Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalur hijau, taman kota, dan tempat umum lainnya kecuali diizinkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Setiap orang atau badan dilarang berjualan atau menyediakan barang dan hal-hal yang bersifat pornografi;
- d. Setiap orang dilarang melakukan usaha sebagai calo karcis/tiket angkutan umum, hiburan atau sejenisnya;
- e. Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha dengan cara memasukan becak, bajaj, bemo, opelet dan/atau sejenisnya ke Kota untuk dioperasikan secara komersial.
- f.

Faktor penghambat pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penataan pedagang kaki lima di Kota Depok, yaitu Permasalahan yuridis pada penelitian ini substansi pada Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban Umum, hanya terdapat di satu Pasal khususnya pada Pasal 14 yang tidak terstruktur kendala Non-Yuridis dari Pihak Pemerintah Daerah Kota Depok Belum adanya peraturan khusus penataan pedagang kaki lima di area Kota Depok, Kurang tegasnya aparat dalam menegakkan sanksi administratif bagi pelanggaran pedagang kaki lima dan perbedaan kebijakan yang diambil instansi terkait dengan peraturan daerah yang ditetapkan dari pedagang kaki lima nya sendiri kurang sadarnya akan hukum terkait penataan pedagang kaki lima itu untuk apa di lakukan dan mereka hanya memikirkan untuk dirinya dan keluarganya tanpa orang banyak khususnya di wilayah Kota Depok

REFERENSI

- Harsyono, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Persada, 1977),
Indonesia, Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, PERDA Nomor 04 Tahun 2011, Pasal 1 ayat (23).
Ivancevich dan M John, *Perilaku dan Manajemen Organisasi* Jilid 1 dan 2, (Jakarta: Erlangga, 2008),
Murtanti J.R, Septyani Widyastuti, *Dampak Kebijakan pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan PKL di Kota Jakarta, Baandung dan Surabaya*, (Semarang: Jurnal Tata Loka Planologi UNDIP Vol 23, 2021).
Wardoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Jakarta, 2008),
Winny Astuti, dkk, *Konsep Eco-Cultural City: Perspektif Kota Surakarta*, (Surakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020),

⁸ *Ibid.*, hlm. 53.